

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

**PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL
PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KUA
KOTA PEKANBARU**

A. Kasus Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Di KUA Kota Pekanbaru

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu instansi terkecil dari Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA diberikan wewenang dan bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas dari program dan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam yang terletak di wilayah tiap-tiap Kecamatan.¹

Kepala KUA dan Penyuluh diberi wewenang sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan Agama umat Islam termasuk urusan perkawinan di wilayah kerja masing-masing KUA. Kepala KUA dan Pegawai sebagai Instansi yang bertanggung jawab untuk menangani bidang pernikahan. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka seorang Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diberikan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan segala persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melaksanakan bimbingan dalam perkawinan (sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007), PPN juga ditunjuk sebagai Wali Hakim hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2005 pasal 1 ayat (2) yaitu

¹ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta : Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), hlm.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kepala KUA selaku Wali Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah”.²

Demikian juga tentang organisasi dan tata kelola kerja Kantor Urusan Agama di Kecamatan juga diatur dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 pada BAB II Pasal 5 bahwa Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas: (a) Kepala KUA Kecamatan. (b) Petugas Tata Usaha, dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Kepala KUA Kecamatan dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, bahwa kepala “KUA dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. (2) Tugas tambahan memimpin KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural.”³

Demikian juga dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (atau disingkat dengan Menpan RB) Nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan

² Seorang Kepala KUA bisa melaksanakan tugasnya selaku wali hakim apabila calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal sebagaimana diatur dalam KHI pasal 23 bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. PP. No. 30 pasal 2 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PMA No. 11 tahun 2007 pasal 18 tentang Pencatatan Nikah.

³ Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta : Kemenag, 2016), hlm. 5

sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”.

Kemudian pada pasal 1 ayat (7) tentang jabatan penghulu bahwa “Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”. Pada ayat (8) tentang pelayanan dan bimbingan nikah bahwa “Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya proses nikah atau rujuk dengan baik”. Demikian juga pada ayat (9) tentang kepenghuluan bahwa “Kepenghuluan adalah kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”.

Pada ayat (10) tentang pengembangan kepenghuluan bahwa “Pengembangan Kepenghuluan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan”. Ayat (11) tentang bimbingan masyarakat Islam bahwa dinyatakan bahwa “Bimbingan Masyarakat Islam adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam”. Dan pada ayat (12) tentang kepala KUA bahwa “Kepala KUA adalah Penghulu dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas tambahan sebagai Kepala KUA”.⁴

Tentang Organisasi dan Tata Kerja kelola Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dijelaskan pada berdasarkan PMA Nomor 34 tahun 2016 pasal 5 huruf (a) dan peraturan Menpan RB Nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu bahwa “Jabatan Kepala KUA adalah Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA”. Sebagai Penghulu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan segala kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Secara singkat berikut profil dan struktur organisasi KUA yang menjadi objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Marpoyan Damai, KUA Tampan dan KUA Kecamatan Lima Puluh.

1. Profil dan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marpoyan Damai

a. Profil KUA Kecamatan Marpoyan Damai

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan salah satu KUA yang ada di kementerian Agama Kota Pekanbaru. Bermula tahun 2005 Kecamatan Marpoyan Damai dimekarkan dari kecamatan Bukit Raya yang sekarang berada di Pekanbaru tepatnya di Jl. Kh. Nasution No 184. Dengan jarak tempuh 4 Km dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Seiring dengan dinamika kebutuhan Kantor, Kepemimpinan pada KUA Kecamatan

⁴ Menpan RB, *Salinan Tentang Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta : Menpan RB, 2019), hlm. 4


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marpoyan Damai 8 kali pergantian kepala.⁵ Adapun kepala KUA sejak tahun 2020 sampai sekarang adalah H. Suhardi, S.Ag. MA.

- b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marpoyan Damai.⁶

Tabel. 4.1

Struktur KUA Kecamatan Marpoyan Damai



2. Profil dan Struktur KUA Tampan

a. Profil KUA Tampan

Sebelum adanya lembaga resmi pemerintahan untuk mengurus berbagai kepentingan Umat Islam tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan, semua kegiatan dilaksanakan di masjid-

⁵ Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 4 Januari 2023

⁶ Dokumentasi : Data Dinding Struktur Organisasi KUA Kecamatan Marpoyan Damai

masjid, dimana pernikahan itu berlangsung atau ditempatkan calon mempelai berada. Adapun yang menjadi petugas pernikahan tersebut adalah para qodi yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975, maka dikukuhkanlah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebelum berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, telah ada suatu lembaga yang khusus mengatasi masalah pernikahan dan persoalan agama lainnya di kecamatan ini. Lembaga tersebut bernama Majelis Agama Negeri (MAN) yang berdiri pada tahun 1950-an.⁷ Dengan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka seluruh persoalan yang berkaitan dengan umat islam ditangani langsung oleh lembaga tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama ditingkat kecamatan.

Adapun kepala KUA Tampan saat ini adalah Hairullah, S.Th.I.,M.H.

b. Struktur KUA Tampan⁸

⁷ Hairullah, *Kepala KUA Tampan*, Wawancara, 5 Januari 2023


⁸ Dokumentasi : Data Dinding Struktur Organisasi KUA Tampan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 4.2

Struktur KUA Tampan



3. Profil dan Struktur KUA Kecamatan Lima Puluh

a. Profil KUA Kecamatan Lima Puluh


Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh berdiri sejak tahun 1986 hingga sekarang yang beralamat di Jl. Lokomotif No. 36 Kota Pekanbaru. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh sejak tahun 1986 telah mengalami dua belas kali pergantian kepala.⁹ Adapun kepala KUA Kecamatan Lima Puluh sejak tahun 2020 sampai saat ini adalah Afrizal, S.Ag.

⁹ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 5 Januari 2023

- b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Lima Puluh.¹⁰

Tabel. 4.3

Struktur KUA Kecamatan Lima Puluh



Sebagai ASN, Kepala KUA yang bertanggung jawab terhadap berjalannya organisasi di KUA nya masing-masing dan mempunyai tugas yang tidak mudah termasuk dalam menetapkan siapa yang akan menjadi wali nikah terkhusus bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Berikut kasus penetapan wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah yang di lakukan oleh kepala KUA di Kota Pekanbaru yaitu :

¹⁰ Dokumentasi : Data Dinding Struktur Organisasi KUA Kecamatan Lima Puluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. KUA Kecamatan Marpoyan Damai¹¹

- a. Pasangan AWS (istri) dengan RF (suami) yang menikah pada tanggal 20 maret 2020 menggunakan wali hakim.
- b. Pasangan WAM (istri) dengan DH (suami) yang menikah pada tanggal 21 Februari 2021 menggunakan wali hakim.

Penetapan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan pada fiqih tanpa mempertimbangan batasan usia kehamilan karena anak nasab adalah anak yang lahir akibat dan dalam perkawinan yang sah.¹²

2. KUA Tampan¹³

- a. Pasangan AMA (istri) dengan RH (suami) yang menikah pada tanggal 20 Mei 2021 menggunakan wali nasab dengan usia kehamilan orang tuanya minimal 6 bulan setelah akad pernikahan.
- b. Pasangan IPS (istri) dengan YAI (suami) yang menikah pada tanggal 14 September 2021 menggunakan wali hakim dan nasab dengan usia kehamilan orang tuanya kurang dari 6 bulan setelah akad pernikahan.

Penetapan wali nasab yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Tampan menggunakan wali nasab dengan alasan sesuai fiqih menurut mazhab Imam Syafi'I minimal kehamilan 6 bulan setelah akad nikah. Sedangkan jika usia kehamilan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah maka kepala KUA Tampan menggunakan wali hakim atau kedua-duanya

¹¹ Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 03 Juni 2022

¹² Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 03 Juni 2022

¹³ Hairullah, *Kepala KUA Tampan*, Wawancara, 29 Juni 2022

yaitu wali hakim dan nasab. Wali hakim di gunakan pada saat pernikahan di kantor KUA sedangkan wali nasab di gunakan pada saat di luar kantor KUA.¹⁴

3. KUA Kecamatan Lima Puluh

a. Yaitu pasangan SW (istri) dan AP (suami) yang menikah pada tanggal 06 Desember 2021 dengan menggunakan wali nasab dan hakim.

b. Pasangan MR (suami) dan FDA (istri) yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2020.¹⁵

Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh dalam penetapan wali nikah menggunakan wali hakim dan nasab tanpa memperhatikan usia kehamilan. Wali nikah di berikan kewenangan untuk memilih siapa yang akan menjadi wali nikah anaknya apakah menggunakan wali hakim atau wali nasab atau kedua-duanya yaitu wali hakim dan wali nasab.¹⁶

Penentuan wali nikah baik itu bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah maka di perlukan pemeriksaan terhadap wali nikah dalam hal ini untuk penentuan nasab anak tersebut atau asal usul anak perempuan yang akan menikah itu.¹⁷

Jadi, dari beberapa kasus yang terjadi pada KUA di Kota Pekanbaru dalam hal penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah terutama pada KUA Kecamatan Marpoyan Damai, KUA Tampan dan KUA Kecamatan Lima Puluh

¹⁴ Hairullah, *Kepala KUA Tampan*, Wawancara, 29 Juni 2022

¹⁵ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

¹⁶ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

¹⁷ Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 03 Juni 2022

terjadi perbedaan kepala KUA dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah. ada Kepala KUA yang menggunakan wali hakim seperti kepala KUA Marpoyan Damai, ada yang menggunakan wali nasab dengan melihat usia kehamilan minimal 6 bulan setelah akad nikah seperti kepala KUA Tampan, dan ada kepala KUA yang menggunakan keduanya yaitu wali nasab dan wali hakim. demikian juga dengan kepala KUA Kecamatan Lima Puluh memberikan kewenangan kepada wali untuk memilih menggunakan wali hakim atau wali nasab.

B. Cara Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru

Penetapan wali nikah merupakan kewenangan yang di berikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama kepada KUA yang ada di Indonesia. Penetapan wali nikah terkhusus pada anak hasil pernikahan hamil di luar nikah terjadi perbedaan di kalangan kepala KUA di Kota Pekanbaru. Perbedaan itu terjadi diakibatkan perbedaan Kepala KUA dalam memahami UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI dengan Fiqih. Ada diantara kepala KUA yang lebih merujuk dan memilih dalam menetapkan wali nikah anak hasil nikah hamil melalui UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI dan ada juga yang lebih memilih merujuk langsung pada kitab Fiqih atau pendapat para Ulama sesuai dengan pemahaman atau mazhab yang dianut oleh kepala KUA tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Afrizal (selaku Kepala KUA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Lima Puluh) bahwa sebelum menentukan wali nikah ada beberapa proses yang di lalui oleh para pihak.

1. Pemeriksaan Administrasi

Setelah berkas di masukkan bagian administrasi dan dinyatakan lengkap oleh bagian administrasi, maka selanjutnya berkas diserahkan kepada penghulu untuk melakukan pemeriksaan berkas lebih dalam lagi yaitu mencocokkan data administrasi Kependudukan catin atau para pihak catin. Jika di temukan kejanggalan seperti perbedaan tanggal lahir catin perempuan dengan surat nikah wali catin. Baik persoalan ketiadaan wali, wali adhal atau persoalan lain, maka berkas diserahkan kepada kepala KUA dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Ketika ditemukan kejanggalan dan berkas diserahkan kepada kepala KUA termasuk pemeriksaan berkas anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah karena ini ranah dan tanggung jawab dari kepala KUA. Maka kepala KUA lah yang menetapkan dan memutuskan wali nikahnya.¹⁸

Adapun proses pemeriksaan administrasi yang dilalui adalah sebagai berikut :

Pertama, proses pemeriksaan administrasi yaitu dengan mempersiapkan berkas pernikahan mulai dari N-1 (surat keterangan untuk nikah), N-2 (surat keterangan asal usul), N-3 (surat persetujuan mempelai), sampai dengan N-4 (surat keterangan tentang orang tua wali)

¹⁸ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022, Hamijar (Penghulu KUA Tampan), Hasmir (Penghulu KUA Marpoyan Damai), Zamhir (Penghulu KUA Lima Puluh), *Wawancara*, 9 Januari 2023.

pada bagian administrasi.

Proses Kedua, Catin memasukkan berkas kepada KUA (untuk didaftarkan dan diregistrasi oleh petugas KUA) pada bidang pengolahan data.

Ketiga, pihak KUA melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap berkas persyaratan nikah mulai dari N-1 sampai dengan N-4 serta surat keterangan wali. Penghulu juga meminta untuk dilampirkan Akta Lahir atau Ijazah, foto copy KTP para pihak dan KK. Khusus untuk anak pertama menyertakan foto copy surat nikah orang tua wali dengan tujuan yaitu untuk mencocokkan atau membandingkan tanggal nikah orang tua dengan tanggal lahir anak tersebut. Berdasarkan pada pemeriksaan administrasi tersebut maka bisa terdeteksi bahwa anak tersebut merupakan anak yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil. Jika terdeteksi maka penghulu menyerahkan berkas kepada kepala KUA untuk pemeriksaan lebih lanjut termasuk kewenangan kepala KUA dalam menetapkan siapa yang akan menjadi wali nikah anak tersebut.

2. Pada tahap selanjutnya setelah pemeriksaan administrasi, maka dilakukan pemeriksaan pada pasangan catin laki-laki dan catin perempuan serta wali catin perempuan.

Selain pemeriksaan administrasi yang bertujuan untuk melengkapi berkas syarat nikah termasuk untuk mendeteksi terhadap apakah anak tersebut merupakan anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah atau bukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemeriksaan wali catin perempuan sebagai penguat sangkaan kepala KUA, karena ada orang tua yang menutup-nutupi asal usul anak perempuannya atau catin perempuan tersebut karena malu di ketahui orang dan tidak ingin mengungkit masa lalunya. Ada juga diantara anak perempuannya tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah atau takut calon suaminya tidak mau menerima anak perempuannya (membatalkan pernikahan). Ada wali yang secara terang-terangan mengakui bahwa anak perempuannya merupakan anak dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah dan ada juga yang awalnya menolak untuk mengakui karena malu tapi kepala KUA meminta agar orang tuanya jujur, karena berdasarkan pemeriksaan administrasi, mencocokkan buku nikah dengan KK dan akte kelahiran anak tersebut terdeteksi usia kehamilan kurang dari usia normal yaitu 9 bulan 10 hari. Setelah kepala KUA memberikan penjelasan tentang wali nikah, barulah walinya mengakui bahwa anak perempuannya merupakan anak hasil nikah hamil. Setelah mendapatkan penjelasan dari wali catin, maka proses selanjutnya adalah penetapan wali nikah.

3. Penetapan wali nikah

Pada tahap penetapan wali nikah, kepala KUA menyampaikan langsung kepada wali catin perempuan bahwa siapa yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dalam penetapan wali nikah kepala KUA melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa proses yaitu :

a. Kepala KUA Lima Puluh

Pertama, Terlebih dahulu Kepala KUA menjelaskan tentang wali nikah yang berhak untuk menikahkan anak perempuan tersebut. Kepala KUA Afrizal menjelaskan wali nikah menurut perspektif Fiqih dan bagaimana pula menurut UU Perkawinan dan KHI. Setelah dijelaskan yang berhak menjadi wali nikah menurut UU perkawinan tahun 1974, KHI dan fiqih, sebagaimana pemahaman Kepala KUA bahwa wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut UUP dan KHI adalah merupakan anak sah sebagaimana penjelasan menurut pasal 99 huruf a KHI. Kalau menurut UU dan KHI anak tersebut merupakan anak sah maka ayah biologisnya berhak untuk menjadi wali nikah anak hasil nikah hamil tersebut.

Tahap selanjutnya kepala KUA selaku penghulu memberikan pilihan kepada orang tua wali catin untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali nikah anak perempuannya. *Pertama*, ada ayah biologisnya meminta yang menjadi wali nikah anak perempuannya adalah wali hakim. *Kedua*, ada menggunakan wali nasab (bapak biologisnya).

Adapun alasan kepala KUA Afrizal untuk membolehkan memilih pilihan ayah biologis yang digunakan KUA ini karena pada dasarnya KHI ini sudah menjadi pengangan oleh seluruh kepala KUA se-Indonesia dan bahkan juga menjadi pegangan oleh Pengadilan

Agama (PA), maka KUA harus tunduk dan patuh pada aturan yang ada baik pada Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga persolanan perkawinan dan perceraian seluruhnya merujuk kepada UUP dan KHI.

Afrizal memberikan pilihan kepada wali nikah siapa yang akan menjadi wali nikah anak perempuan hasil nikah hamil itu tanpa melihat usia kehamilan karena dalam UU Perkawinan dan KHI juga tidak dijelaskan batas minimal usia kehamilan seperti perkawinan seperti pasangan SW (istri) dan AP (suami) yang menikah pada tanggal 06 Desember 2021 dengan menggunakan wali nasab dan hakim.¹⁹

Kepala KUA menyusun skenario bahwa, dalam proses akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah biologisnya, wali nikah melakukan kesalahan yang berulang-ulang sehingga tidak sanggup untuk menjadi wali nikah. Dengan demikian, maka wali nikah dipindahkan kepada wali hakim sebab Kepala KUA memandang bahwa :

Pertama, ini merupakan aib keluarga yang juga tidak mesti anak perempuan atau catin perempuan mengetahuinya dan aib mesti di jaga.

Kedua, mengingat psikologi anak yang bisa jadi sulit menerima bahwa dia ternyata anak hasil nikah hamil.

¹⁹ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, bisa jadi calon laki-laki sulit dan bahkan tidak bisa menerima perempuan tersebut sebagai calon istrinya karena mengetahui bahwa calon istrinya merupakan anak hasil nikah hamil sehingga pernikahan gagal. Seperti pasangan AP (suami) dan SW (istri) yang menggunakan wali nasab dengan cara pada saat akad ayah biologisnya berpura-pura salah dalam mengucapkan akad nikah sehingga perwalian diserahkan kepada wali hakim. Namun ada juga yang bisa memahami setelah dijelaskan yang berhak menjadi wali nikah menurut Fiqih dan KHI walinya memilih menggunakan wali hakim seperti pasangan MR dan FDA”.²⁰

b. Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai

Berbeda dengan Suhardi kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai bahwa, dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil nikah hamil adalah menggunakan wali hakim sesuai dengan hukum fiqih. Suhardi menjelaskan bagaimana wali dan nasab menurut fiqih. Tanpa menjelaskan kepada ayah biologis catin perempuan tersebut bagaimana menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²¹

Selama menjadi kepala KUA walaupun terjadi perdebatan yang alot antara wali catin perempuan dalam menetapkan wali nikah, baik catin maupun orang tua catin bisa menerimanya karena ini sesuai dengan aturan fiqih. “Sebagai Kepala KUA saya terlebih dahulu memberikan pandangan dan pemahaman kepada kedua orang tuanya

²⁰ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Limapuluh*, Wawancara 19 Mei 2022

²¹ Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 03 Juni 2022

tentang Wali nikah menurut Fiqih tanpa menjelaskan KHI atau UU Perkawinan di Indonesia agar mempermudah mereka memahami hukum Islam seutuhnya, agar orang tuanya tidak bingung memahami hukum Islam terkhusus masalah yang berhak menjadi wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil diluar nikah”. Suhardi langsung menjelaskan bahwa berdasarkan fiqih yang berhak menjadi wali nikah anak perempuannya adalah wali hakim. Pasal 99 huruf (a) hanya sebagai pengakuan anak menurut undang-undang di mata hukum, tidak bisa di kaitkan terhadap wali nikah atau nasabnya.²²

Dapat dilihat bahwa kepala KUA Suhardi dalam menetapkan wali nikah berdasarkan pada Fiqih. Suhardi tidak melakukan penjelasan wali nikah bagi anak hasil nikah hamil terutama masalah anak sah berdasarkan pasal 99 huruf (a), jadi tidak ada tawar menawar dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari pernikahan wanita hamil di luar nikah atau anak hasil nikah hamil karena menurutnya anak nasab adalah anak yang lahir akibat dan dalam perkawinan yang sah.

c. Kepala KUA Tampan

Kebijakan yang berbeda juga disampaikan oleh Hairullah selaku Kepala KUA Tampan bahwa dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah menggunakan fikih, tetapi sebelumnya melakukan penjelasan kepada orang tua wali

²² Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara 03 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catin dan juga kepada catin tentang UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam penetapan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan hamil di luar nikah, Hairullah lebih merujuk langsung pada kitab fiqh.

Menurut Hairullah bahwa KHI merupakan Instruksi Presiden dan hanya sebagai pedoman untuk menyeragamkan proses administrasi di KUA. Kalau hanya sekedar Instruksi bisa di ikuti bisa tidak, apalagi masalah wali nikah yang merupakan rukun nikah yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu akad pernikahan, maka dalam kasus ini mutlak menggunakan wali hakim tetapi melihat usia kehamilan orang tuanya dahulu. Kalau usia kehamilannya minimal 6 bulan setelah akad pernikahan maka walinya adalah wali nasab sesuai pendapat ulama Imam Syafi'i minimal kehamilan 6 bulan.

Ada kata anak sah dalam KHI, menurut Hairullah sebagai pengakuan administrasi atau pengakuan menurut hukum Negara untuk melindungi hak-hak anak dalam administasi bukan otomatis sah menjadi anak nasab yang ayah biologisnya untuk bisa menjadi wali nikah. Namun tetap mencarikan solusi dalam proses akad nikahnya yaitu akad nikah dua kali, pertama dilakukan di kantor KUA dan akad kedua di lakukan di rumah atau lokasi yang ditentukan oleh pihak keluarga. Jika orang tuanya dahulu hamil kurang 3 bulan dan melangsungkan pernikahan maka diberikan pilihan kepada ayah biologisnya untuk menjadi wali nikah, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pasangan RH (suami) dan AMA (istri). Ada juga yang kandungan melebihi 6 bulan seperti pasangan YAI (suami) dan IPS (istri) memilih melakukan skenario yaitu menggunakan wali hakim dan wali nasab dengan usia kehamilan lebih dari 6 bulan. Skenario yang dilakukan adalah melakukan akad nikah di kantor KUA (inilah yang dianggap sah) dan secara seremonial di rumah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh pihak keluarga.²³

Akad nikahnya dilakukan dua kali yaitu, akad nikah pertama dilakukan di kantor KUA yang dihadiri oleh catin laki-laki, catin perempuan, dan orang tua catin perempuan dan saksi dari pegawai KUA dengan menggunakan wali hakim. akad nikah kedua dilakukan di rumah atau di tempat yang ditunjuk keluarga calon pengantin. Nikah yang digunakan dan dianggap sah adalah yang pertama. Sedangkan akad nikah yang kedua hanya untuk menjaga perasaan atau psikologis calon pengantin di hadapan masyarakat terutama pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

Dari penjelasan Hairullah selaku kepala KUA Tampan mengambil kebijakan dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah yaitu menggunakan wali hakim atau melalui skenario. Terkhusus maksud pada pasal 99 huruf a KHI tentang anak sah. Menurutnya hanya sah secara administrasi negara atau anak tersebut

²³ Hairullah, *Kepala KUA Tampan*, Wawancara, 29 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di akui menurut hukum negara bukan sah menjadi wali nasab. Namun ayah biologisnya bisa menjadi wali nikah jika kehamilan ibunya dahulu minimal 6 bulan setelah akad nikah atau usia kandungan berumur kurang 3 bulan baru melakukan pernikahan.

Menurut hemat peneliti, telah terjadi perbedaan kepala KUA di Kota Pekanbaru dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah, namun langkah yang dilakukan oleh kepala KUA yang juga selaku penghulu di Kota Pekanbaru sudah menunjukkan bahwa walaupun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah, semua KUA mempunyai kesamaan misi yaitu untuk mewujudkan *Maqashid as-Syari'ah*.

Dalam masalah anak hasil zina ini bukan anak yang harus disalahkan dan menanggung dosa yang dilakukan oleh ibu bapaknya, tetapi memang syari'at tidak menjelaskan secara rinci tentang hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Rumitnya tentang masalah wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan tujuan agar sebagai pembelajaran ke depan supaya siapapun tidak mudah untuk berbuat zina atau nikah hamil sebab Allah telah menegaskan dengan jelas bahwa zina termasuk dosa besar.

Terjadinya perbedaan kepala KUA dalam menentukan wali nikah anak perempuan yang lahir dari hasil pernikahan wanita hamil di luar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nikah, Karena adanya perbedaan pandangan dan faktor kepala KUA dalam memahami suatu hukum, yaitu :

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan baik kepala KUA maupun orang tua atau wali catin sangat mempengaruhi pemahamannya sebagai tugas pokok selaku kepala KUA di Kecamatan dan wali catin dalam memahami antara UU perkawinan dan KHI yang berlaku bagi umat islam di Indonesia dan fiqih. Kepala KUA yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, lebih berani untuk mengambil sikap melakukan *Istinbath* hukum sekalipun hasil *istinbath* yang dilakukan berbeda dengan hukum positif, karena mereka perlu mengkaji terlebih dahulu keberadaan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang berasal dari berbagai mazhab. Mayoritas kepala KUA lebih mengetahui mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab lainnya, demikian juga dengan penduduk muslim Indonesia yang mayoritas mereka juga bermazhab Syafi'i.

Selaku kepala KUA juga ada yang tidak mengetahui dasar hukum yang digunakan UU perkawinan dan KHI terutama tentang anak sah menurut pasal 99 huruf a KHI tersebut. Bagi masyarakat Indonesia atau wali catin khususnya ada yang kuat pendidikan agamanya dan ada yang tidak. Masyarakat atau wali catin yang kuat pendidikan Agamanya ketika kepala KUA menjelaskan suatu persoalan atau pandangan tentang suatu hukum baik menurut fiqih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara UUP 1974 dan KHI tentu mereka lebih mengutamakan hukum Agama dalam hal ini fiqih dan mazhab yang mayoritas adalah Mazhab Syafi'i.²⁴ Demikian juga dengan kepala KUA yang menjadi alasan mendasar yang dipakai dan menjadikan pedoman UU Perkawinan dan KHI adalah lebih pada kesadaran sebagai ASN atau aparat pemerintah dalam melaksanakan apa yang tertuang dalam UU Perkawinan dan KHI sebagai wujud ketaatan pada ulil amri (Pemerintah) dan keseragaman dalam penetapan suatu hukum di Indonesia. UUP dan KHI bukan kepala KUA saja yang berpedoman pada UU Perkawinan dan KHI namun Pengadilan Agama juga berpedoman kepada hukum positif tersebut.²⁵ Alasan KUA dan Pengadilan Agama berpedoman pada UUP dan KHI karena dalam proses pembuatan KHI sudah berpedoman dan berdasarkan pada kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab serta kajian-kajian oleh para pakar dibidang agama. Ketika sudah ditetapkan sebagai suatu hukum dan menjadi pedoman oleh pemerintah, maka wajib kita ikuti instruksi pemimpin tersebut karena pemimpin adalah merupakan ulil amri. Ketaatan pada ulil amri ini hukumnya adalah wajib²⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 :

²⁴ Suhardi, *Kepala KUA Tampan*, Wawancara, 03 Juni 2022

²⁵ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

²⁶ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini jelas telah memberikan pedoman dasar dan pegangan bagi umat Islam di Indonesia, bahwa mengenai beberapa prinsip dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan ketaatan yang mutlak dilaksanakan.

Kedua, ketaatan kepada ulil amri merupakan ketaatan yang bersifat tidak mutlak dan tergantung pada apakah perintah dan kebijakannya itu sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Ketiga, ulil amri haruslah terdiri atas orang-orang yang mampu mengemban amanat Allah SWT.

Keempat, rakyat memiliki hak dan berkewajiban untuk melakukan kontrol serta memberikan koreksi terhadap ulil amri dengan memperlihatkan cara-cara yang baik dan santun.

Kelima, kekuatan penentu dalam setiap terjadinya suatu perbedaan dan perselisihan adalah merupakan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keenam, dalam mewujudkan itu semua maka perlu adanya suatu lembaga yang memiliki kebebasan dari kemungkinan tekanan dari rakyat dan atau ulil amri agar dapat memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak.²⁷

Berdasarkan pada surat An-Nisa' ayat 59 tersebut diatas, apabila ada perintah taat diulangi, menurut Quraisy Shihab bahwa disamping taat kepada Allah maka Rasulullah memiliki hak dan wewenang untuk ditaati. Sedangkan perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk kita taati jika ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah atau Rasul.²⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, ada diantara kepala KUA yang tidak mengetahui dasar atau dalil pada pasal hukum positif terutama dalam penetapan wali nikah atau status anak sah menurut pasal 99 huruf a KHI serta pemahaman kepala KUA terhadap mazhab yang kental seperti menganut mazhab imam Syafi'i. Demikian juga terhadap pemahaman ayat ketaatan pada ulil amri memang tidak serta merta harus diterima begitu saja. Diperlukan ijtihad untuk mengkaji ulang segala apa yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan hukum yang datang dari Allah dan Rasul, maka wajib dan mutlak bagi umat Islam untuk mematuhi tanpa ada tawar menawar dalam mengikutinya.

²⁷ Ahkam Al-Fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, (Surabaya : Khalista, 2007), hlm. 616

²⁸ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), vol. 2, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Lingkungan dan Psikologi

Wilayah Kota Pekanbaru adalah merupakan ibu kota dan merupakan kota terbesar yang ada di provinsi Riau. Kota Pekanbaru menjadi kota yang pusat perdagangan dan jasa,²⁹ termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi di Provinsi Riau.³⁰

Kota Pekanbaru pada saat ini sudah dijadikan sebagai kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansekawan, (Pekanbaru, Siak, dan Pelalawan). Karena perkembangan perekonomian Kota Pekanbaru yang sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya.

Dilihat dari segi sektor perdagangan dan tingkah laku yang berbuat jasa masa ini dijadikan andalan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern dan tempat pariwisata serta hotel-hotel.

Berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru dan Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan atau mayoritas, selain itu ada juga dari pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu dan Hindu.

Pekanbaru sebagai kota metropolitan dan terdiri dari berbagai suku dan etnis serta pergerakan manusia yang semakin meningkat hampir 24 jam

²⁹ *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Penerbit Buku Kompas. 2001. ISBN 979-709-054-X

³⁰ Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (tt : Teroka Riau, 2008), Vol. VIII, No. 2, hlm. 61-71

sehingga mampu mempengaruhi kepada sosial keagamaan masyarakatnya yang cenderung hidup bebas sehingga membuat tingkat pergaulan bebas dan perzinahan sering terjadi. Disamping itu dipekanbaru juga menjamur berbagai pusat pendidikan baik lembaga pendidikan agama maupun lembaga pendidikan umum. Dengan demikian kondisi masyarakat di Kota Pekanbaru ada yang berada pada kawasan pendidikan atau lingkungan pondok pesantren atau sekolah Agama dan ada yang berada pada lingkungan sekolah umum. Masyarakat yang berada pada lingkungan pondok pesantren atau sekolah agama maka masyarakatnya lebih dominan mengikuti kepada ajaran Agama dalam kehidupan sehari-harinya.³¹

Dengan demikian kondisi masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru ada yang berada pada kawasan lingkungan yang tingkat agamanya rendah dan bahkan lebih cenderung hidup pergaulannya bebas serta ada juga warga yang berada pada lingkungan yang tingkat pemahaman Agamanya kuat seperti pada lingkungan pendidikan pondok pesantren atau sekolah Agama.

Demikian juga faktor Psikologi, baik catin laki-laki maupun catin perempuan serta psikologi orang tua biologis catin. Ada catin yang tidak mengetahui kalau dirinya adalah anak hasil nikah hamil, begitu mengetahuinya ada laki-laki (catin laki-laki) bisa menerima perempuan tersebut dan bisa jadi menolak sehingga perkawinan bisa batal. Faktor psikologi wali yang dikhawatirkan malu karena masa lalu yang kelam

³¹ Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 03 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apalagi dari kalangan yang berada dan lingkungan ASN sehingga malu jika diketahui anak perempuannya merupakan anak hasil nikah hamil dan tidak bisa menjadi wali nikah anaknya.

Faktor inilah yang mengakibatkan ada diantara kepala KUA dan penghulu Kota Pekanbaru mempunyai dua cara dalam menentukan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah. Bagi orang tua yang kuat ilmu Agamanya maka tidak menjadi persoalan wali nikah catin perempuan menggunakan wali hakim, namun ada kekhawatiran kepala KUA selaku Penghulu jika wali catin perempuan (ayah biologisnya) yang berpendidikan dan keluarga yang menurutnya terhormat atau ASN ada diantara mereka yang ngotot untuk menikahkan anak biologisnya menggunakan wali nasab berdasarkan pemahaman wali terhadap pasal 99 huruf a KHI, jika KUA menyatakan tidak bisa ayah biologisnya menjadi wali dikhawatirkan wali catin bisa saja akan menuntut ke Pengadilan Agama (PA) jika kepala KUA selaku Penghulu tetap menggunakan wali Hakim dalam menikahkan anak perempuannya itu walaupun ini belum terjadi selama saya menjadi kepala KUA dan ini yang saya khawatirkan.³²

Setelah memperhatikan pemaparan diatas, maka faktor lingkungan bisa mempengaruhi keputusan kepala KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah. Bagi masyarakat yang berada pada :

³² Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, lingkungan yang pergaulannya bebas atau kurang ilmu Agamanya, maka diberikan pemahaman terhadap ilmu Agama dan mereka bisa menerima dan lebih memilih menggunakan wali hakim dalam menikahkan anak biologisnya.

Kedua, lingkungan keluarga yang kuat ilmu Agama maka mereka cenderung menggunakan wali hakim. Tetapi bagi orang tua catin perempuan yang berasal dari kalangan berpendidikan dan kalangan ASN yang paham dengan hukum positif mereka lebih memilih menggunakan hukum positif dan dikhawatirkan akan menuntut kepala KUA selaku penghulu ke Pengadilan Agama jika menggunakan wali hakim. Sehingga selaku kepala KUA lebih memberikan pilihan kepada wali catin bahwa wali mana yang mereka gunakan dalam menikahkan anak perempuannya apakah wali hakim atau wali nasab (ayah biologisnya).

C. Akibat Hukum dalam Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kota Pekanbaru

Dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah, maka akan berdampak hukum terhadap anak tersebut baik menurut fiqh maupun menurut hukum positif.

Berkehidupan di Indonesia ada masyarakat yang lebih menganut kepada fiqh atau mazhab dan ada yang mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini hukum positif. Karena pemahaman masyarakat yang beragam dan berbeda tidak mudah bagi kepala KUA dalam memutuskan dan menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil. Sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semestinya bagi para kepala KUA selaku penghulu untuk selalu berusaha dan berupaya dengan melakukan dan melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi, baik sebagai ASN. Kepala KUA dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah melakukan sebagai berikut:

1. Penetapan wali nikah berdasarkan ketentuan Fiqih.

Kepala KUA menjelaskan kepada wali nikah bagaimana hak wali nikah menurut fiqih. Wali dalam pandangan islam ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Seseorang bisa menjadi wali dan berhak menjadi wali nikah adalah anak nasabnya.³³ Dalam islam keberadaan wali itu menjadi salah satu rukun nikah dan wali itu mesti wali yang sah.³⁴

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan tali darah dari pihak ayah dengan perempuan yang akan menikah (keturunan).³⁵ Dilihat dari kata *nasab*, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Jadi, wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.³⁶ Adapun keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- (1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu: (a) Ayah, (b) Ayah dari ayah, (c) dan seterusnya ke atas.

³³ Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 03 Juni 2022

³⁴ Hairullah, *Kepala KUA Tampan*, Wawancara, 29 Juni 2022

³⁵ <https://kumparan.com/hipontianak/kenali-macam-macam-wali-nikah-dalam-islam-1vTnS8QJwBP/full>, diakses pada kamis, 23 September 2021

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu : (a) Saudara kandung, (b) Saudara seayah, (c) Anak dari saudara kandung, (d) Anak dari saudara seayah
- (3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu : (a) Saudara kandung dari ayah, (b) Saudara se bapak dari ayah, (c) Anak saudara kandung dari ayah, (d) Dan seterusnya ke bawah

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.³⁷

Secara singkat berikut urutan wali nasab yang paling berhak dalam nikah menurut Imam Abu Suja' dalam matan Al-Ghayah wa Taqrib :

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو اللأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ
للأب والأم ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه
على هذا الترتيب فاذا عدت العصابات في الحاكم

*Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah, demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka hakim.*³⁸

³⁷ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta, tp, 1992), hlm. 29-30

³⁸ Imam Abu Suja', *Matan Al-Ghayah wa Taqrib*, (Surabaya : Al-Hidayah, 2000),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa yang berhak untuk menjadi wali nikah anak perempuan adalah pewaris 'ashabah dari calon mempelai wanita. Urutan penyebutan dalam keterangan oleh Abu Suja' itu merupakan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah. Jika ternyata semua pihak keluarga atau wali nasab di atas tidak ada, maka alternatif terakhir yang menjadi wali nikah ialah wali hakim.

Orang yang termasuk kedalam wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali aqrab dan wali ab'ad.

- (a) Wali aqrab yaitu ayah kandung dan ayah dari ayah kandung (kakek)
- (b) Wali ab'ad yaitu Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah.

Jadi, Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah 'ashobah yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu.³⁹ Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.⁴⁰

Dalam beberapa literatur fiqih dijelaskan tentang urutan wali. Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :⁴¹

- (1) Ayah kandung

39 hlm. 31

³⁹ Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 03 Juni 2022

⁴⁰ Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 221

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki)
 - (3) Saudara laki-laki sekandung
 - (4) Saudara laki-laki seayah
 - (5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - (6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - (7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - (8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - (9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
 - (10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
 - (11) Anak laki-laki paman sekandung
 - (12) Anak laki-laki paman seayah
 - (13) Saudara laki-laki kakek sekandung
 - (14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
 - (15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.
 - (16) Wali hakim (apabila wali-wali tersebut tidak ada)
2. Wali nikah anak perempuan menurut Hukum Positif atau Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini, Kepala KUA menjelaskan bagaimana wali menurut hukum positif di Indonesia. Untuk menghindari perbedaan dalam mengambil keputusan terutama dalam menetapkan wali nikah baik KUA maupun Pengadilan Agama di Indonesia memiliki rujukan yaitu UU Perkawinan serta KHI.⁴²

⁴² Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, perkawinan umat Islam diatur menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Ijab dalam perkawinan merupakan wewenang bagi wali semata. Melihat betapa besar dan pentingnya peranan wali dalam proses akad nikah, maka peran wali tetap dipertahankan walaupun tidak mempunyai wali nasab yaitu dengan cara digantikan kedudukan wali tersebut oleh wali hakim. Sebagaimana praktek yang selama ini berlangsung pada KUA yang ada di Kota Pekanbaru khususnya dan bahkan di Indonesia.⁴³

Karena wali itu dibedakan menjadi dua. *Pertama*, yaitu wali nasab (wali yang hak perwaliannya didasarkan karena ada hubungan darah). dan *Kedua*, Wali Hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak ('adhal) atau tidak ada wali atau karena sebab lain.⁴⁴

Wali hakim adalah wali dari hakim atau *Qadhi*. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali haki.⁴⁵

Di Indonesia, Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh

⁴³ Suhardi, *Kepala KUA Kecamatan Marpoyan Damai*, Wawancara, 03 Juni 2022

⁴⁴ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

⁴⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm.

Menteri Agama dalam hal ini adalah kepala KUA di masing-masing Kecamatan yang akan bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nikah. Maka tidak sah nikah tanpa adanya wali. Dalam hadits Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu :

حدثنا محمد بن قدامة بن أعين, حدثنا أبو عبيدة الحداد, عن يونس,
و اسرائيل, عن أبي اسحاق, عن أبي بردة, عن أبي موسى, أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي

Beritahu kami muhammad bin qodamah bin a'yan, beritahu kami abu ubaidah al-haddad, dari yunus dan isroil, dari abi ishaq, dari abi burdah, dari abi musa, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : "tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali."⁴⁶

Dengan demikian bahwa dalam suatu pernikahan wajib hukumnya adanya wali nikah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

- (1) Wali nasab tidak ada
- (2) Walinya mafqud / hilang / tidak bisa di hubungi
- (3) Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- (4) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.

⁴⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar Ihya al-Turath al-'Araby, 2004), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Walinya sedang sakit/Udzur
- (6) Wali nasab sedang berhrom haji atau umroh.
- (7) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali *adhal*).
- (8) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.⁴⁷

Pasal 21 KHI menjelaskan : ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita”. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁴⁸

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka perwalian pindah kepada Kepala Negara (sulthan) yang biasa disebut wali hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 KHI : ayat (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya

⁴⁷ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, hlm. 31

⁴⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam, Op.cit*, hlm. 11-12

atau gaib atau adhal atau enggan. (2) dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁹

Wali hakim baru dapat menjadi wali apabila wali nasab berhalangan, sakit atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Jika wali nasab tidak ada maka penguasaannya dapat diberikan kepada sulthan (Kepala Negara) atau yang di beri kuasa oleh kepala Negara dalam hal ini wali Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Di Indonesia wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan tempat calon mempelai perempuan tinggal. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1952.

Berkenaan dengan penetapan wali nikah anak hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah maka, terjadi perbedaan kepala KUA yaitu :

Pertama, Perbedaan pandangan Kepala KUA dalam memahami keberadaan antara hukum fiqih dengan hukum positif (UU Perkawinan dan KHI)

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak disebutkan adanya istilah anak hasil nikah hamil. Hanya saja pada Bab IX tentang kedudukan anak.

Pasal 42 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kemudian pasal 43 menyebutkan :

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak menyebutkan definisi anak luar nikah secara jelas dan ini menimbulkan banyak penafsiran. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “*Anak yang sah adalah a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”.⁵⁰

Jadi anak yang lahir dari perkawinan wanita dalam keadaan hamil maka anak tersebut tergolong kepada anak sah karena anak tersebut dilahirkan dari akibat perkawinan yang sah. Tidak dijelaskan secara rinci bahwa anak tersebut hamil dalam masa perkawinan yang sah hanya disebutkan dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sehingga melahirkan berbagai penafsiran bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maka dinasabkan kepada ayah biologisnya dan disebut anak nasab.

Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak

⁵⁰ Cik Hasan Basri, *op.cit.*, hlm. 171

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵¹

Jadi dapat dipahami, bahwa anak yang dibuahi di luar perkawinan kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah (ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) maka, status anak tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupun warisan dari bapak dan ibunya.

Namun berbeda dengan anak luar nikah, bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah pasti bukan anak sah sebagaimana juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁵² Sebagaimana pasal 100 yang berbunyi: “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.⁵³

Melihat pasal-pasal diatas, maka anak hasil nikah hamil merupakan anak sah menurut hukum positif di Indonesia. Karena, meskipun anak tersebut dihasilkan di luar nikah atau sebelum akad nikah tetapi perempuan ini kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya setelah itu lahir anak dalam masa ikatan perkawinan. Maka, menurut Undang-undang Nomor 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 155

⁵² Rahman dan Musthofa, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 66

⁵³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2003), hlm. 51. Lihat juga Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a, bahwa anak hasil nikah hamil yang dilahirkan ini disebut dengan anak sah.

Pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum Islam dan hukum perdata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anak Sah

Anak sah atau anak kandung menempati kedudukan yang paling tinggi di hadapan hukum dibandingkan dengan kelompok yang lain karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁴ Definisi anak sah berdasarkan beberapa peraturan perundangan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Adapun perkawinan yang sah adalah berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan kedua ketentuan ini jika kita artikan secara bersamaan maka anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan dari suami istri atau anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan istri yang melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pada pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan

⁵⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 37

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir atau sebagai akibat dari perkawinan yang dicatat. Substansi pencatatan tersebut adalah bentuk dari kewajiban administratif dari setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan dan hal ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bisa mendapatkan perlindungan secara hukum.

- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut*”.⁵⁵
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 250 menyebutkan bahwa anak sah adalah “*Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya*”.

2. Anak Sumbang

Anak sumbang atau yang dikenal dengan anak dari penodaan darah yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan wanita dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan sebagainya.⁵⁶ Dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ada beberapa larangan seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara lain:

⁵⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, hlm. 171

⁵⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm. 41-42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, menantu, anak tiri, ayah dan ibu tiri.
- d. Berhubungan sesusuan yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan, paman dan bibi sesusuan.

3. Anak Tiri

Anak tiri merupakan seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi seiring dengan tingginya tingkat perkawinan dan perceraian sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan pria atau wanita yang telah diceraikannya akan menyangang status anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan pria atau wanita yang lain.⁵⁷

4. Anak Angkat

Anak angkat (adopsi) adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti halnya anak sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk perlindungan si anak berdasarkan adat setempat dan ketentuan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 54

Undang-Undang.⁵⁸

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa anak angkat ialah “*Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan*”.

5. Anak di Luar Nikah

Anak luar nikah merupakan kontra dari anak sah (anak tidak sah) yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.⁵⁹ Dalam hukum positif, anak luar nikah dalam pengertian yang luas meliputi anak zina, anak mu'alana, anak dari pernikahan sirri, dan anak luar nikah yang dapat diakui dan disahkan.

Kepala KUA kecamatan Lima Puluh, pihak keluarga calon mempelai perempuan diberi pilihan untuk menjadi wali nikah anak perempuan hasil nikah hamil menggunakan wali nasab atau wali hakim dan kepala KUA Kecamatan Tampan dengan disyaratkan minimal usia kehamilan enam bulan setelah akad pernikahan. Posisi penghulu yang sebagai pegawai pemerintah, tentunya menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi adanya pendapat untuk mengikuti hukum positif, karena beliau harus tunduk pada aturan hukum positif. Namun ada hal yang bertolak

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 49

⁵⁹ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 18

belakang ketika kepala KUA sebagai penghulu pada akhirnya tetap menekankan untuk menggunakan wali hakim karena atas dasar *Ikhtiyat* dan mengikuti pendapat jumhur ulama. Terjadi perbedaan pandangan dalam menetapkan status anak perempuan hasil nikah hamil atau Nasab anak tersebut.

Dalam Islam, nasab berarti keturunan, kerabat atau menetapkan keturunan.⁶⁰ Sedangkan nasab menurut istilah adalah keturunan keluarga yang berhak menerima warisan karena adanya pertalian darah.⁶¹

Nasab juga diartikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik itu karena hubungan ke atas (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya), dan ke bawah (anak, cucu, cicit, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lainnya).⁶²

Nasab merupakan suatu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, hal tersebut karena nasab itu mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya begitu juga sebaliknya, ayah merupakan bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah SWT berikan kepada kita manusia.⁶³

Penetapan nasab (asal usul anak) dalam perspektif hukum Islam

⁶⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), hlm. 449

⁶¹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 59

⁶² Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 2337

⁶³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, jilid 10, hlm. 25

memiliki arti yang sangat penting, dikarenakan dengan penetapan nasab tersebut, maka dapat diketahui hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya.⁶⁴

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan nasab anak terhadap ayah biologis (kandung) bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk yaitu dengan pernikahan yang sah, juga melalui pernikahan fasid (termasuk pernikahan sirri)⁶⁵ dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.

a. Pernikahan Sah

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang menimbulkan akibat hukum dan telah memenuhi semua syarat sahnya nikah.⁶⁶ Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dalam suatu pernikahan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami dari wanita yang melahirkan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ،

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ⁶⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda anak itu bagi pemilik ranjang dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu (hukuman)”.

Anak-anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada suami (ayah)

⁶⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.

276

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 681. Lihat juga Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1997), jilid 4, hlm. 104

⁶⁶ Muhammad ‘Amīn al-Ihsān al-Majdidī al-Barkatī, *Qawā'id al-Fiqh*, (Karaci: al-Ṣadīf Bibalsharaz, 1986), hlm. 534

⁶⁷ Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Ush'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Darul Ibn Hazm, 1996), hlm 487

dengan syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama mensyaratkan suami dan istri itu telah melakukan senggama minimal satu kali setelah akad pernikahan.
- 2) Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan atau laki-laki yang sudah baligh.
- 3) Anak itu dilahirkan enam bulan setelah perkawinan. Batasan enam bulan ini didasarkan atas kesepakatan ulama bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan.⁶⁸

b. Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan dengan pernikahan secara sah, namun dalam hal penetapan nasab anak, ulama fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak sama halnya dengan penetapan nasab dari pernikahan yang sah.

Adapun jenis-jenis nikah fasid adalah sebagai berikut:

- (1) Nikah *syighar* yakni nikah dengan cara tukar menukar anak perempuan tanpa adanya mahar, nikah jenis ini dianggap sah oleh mazhab Hanafi, sekiranya memang sudah terlanjur terjadinya akad.
- (2) Nikah pada waktu ihram.
- (3) Nikah sirri, maksudnya nikah yang tidak disaksikan oleh orang lain.⁶⁹

c. Hubungan Badan Secara *Syubhat*

Hubungan badan secara *syubhat* adalah terjadinya hubungan

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyāt al-Mujtahīd*, (Beirūt: Dār al-Fīkr, t.t), jilid 5, hlm. 348

⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 71

seksual antara laki-laki dan wanita yang dalam keyakinannya adalah istrinya. Hal demikian bukan karena perbuatan zina, akan tetapi dikarenakan terjadinya kesalahdugaan.⁷⁰ Anak dari persetubuhan *syubhat*⁷¹ akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah yang membenihkan anak tersebut mengakuinya.⁷²

Dalam pandangan hukum Islam (fikih) status anak di luar pernikahan itu terdiri dari dua kategori yaitu:

a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah

Menurut imam Malik bahwa jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad pernikahan (persetubuhan) ibu bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya, akan tetapi jika anak itu dilahirkan kurang dari enam bulan dari akad pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya.⁷³ Hal tersebut berbeda dengan pendapat imam Hanafi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.⁷⁴

Imam Abu Hanifah beralasan dengan memahami pengertian dari lafal “nikah” menurut hakikat nikah adalah setubuh. Setiap anak yang

⁷⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 688

⁷¹ Anak dari persetubuhan *syubhat* tidak dapat dikategorikan sebagai anak zina dikarenakan ada unsur kekeliruan pada saat melakukan persetubuhan, yang menganggap bahwa orang yang disetubuhinya itu adalah istrinya yang sah, atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengigau, orang yang akalnya rusak atau gila dan yang lain sebagainya sehingga perbuatan atas dasar kekeliruan tidak dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan zina.

⁷² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, hlm. 83

⁷³ Habib al-Mawardi, *al-Hawā al-Kabīr*, (Beirūt: Dār al-Kutub, 1994), hlm. 229

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 81

lahir maka akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit tersebut. Ketentuan ini terlihat dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh. Konsekuensinya, asal terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan.⁷⁵ Selaku kepala KUA meyakini bahwa ketika ada pendapat yang berbeda antara fiqih dengan hukum positif maka yang dipakai adalah payung hukum positif untuk menjaga keamanan kepala KUA selaku penghulu sebagai aparatur pemerintahan.⁷⁶

Menurut mazhab Syafi'I, seorang wanita yang hamil zina boleh dan sah menikah dengan lelaki yang menzinahinya dan boleh melakukan hubungan intim walaupun makruh tanpa harus menunggu kelahiran anak zinanya. Dalam mazhab Syafi'I ada dua pendapat :

Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap pada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak dilahirkan. Ini pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i. pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini di nasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir diatas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari 6 bulan pasca pernikahan, kecuali apabila suami melakukan ikrar pengakuan anak.

⁷⁵ Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*, Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 Oktober 2019, hlm. 88. <https://ojs.unm.ac.id>. (17 Maret 2022)

⁷⁶ Afrizal, *Kepala KUA Kecamatan Lima Puluh*, Wawancara, 19 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*

menyatakan bahwa :

يجل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زني بها، فان جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وان جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا اذا قال : ان الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. ان هذا الاقرار بالولد يسبت به نسبه منه.⁷⁷

“Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak enam bulan setelah akad nikah, maka nasabnya ke pria yang menzinahinya itu. Apabila kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan kepada (laki-laki yang menzinahinya) kecuali apabila di laki-laki membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya”.

Adapun dalil Al-Qur’an yang berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan selama 6 bulan adalah berdasarkan pada dalil Al-Qur’an yaitu :

Pertama, Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan”.

Kedua, dalam surat al-Aḥqāf ayat 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 154

وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat ihsan (baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.⁷⁸

Ketiga, dalam surah Luqman ayat 14 Allah berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dan menyapihnya selama dua tahun”.⁷⁹

Berdasarkan ketiga dalil yang digunakan tersebut, dalam surah al-Ahqāf ayat 15 dijelaskan bahwa mengandung dan menyapih yaitu selama 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Oleh karena itu, seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu mesti lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah akad pernikahan (persetubuhan). Sehingga wali nikah bagi anak yang lahir dari enam bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Menurut Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi

⁷⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 504

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 412.

membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan dalam kandungan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat diatas dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib bahwa batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan. Dan itu merupakan cara pengambilan hukum (istinbath) yang kuat dan valid. Pendapat diatas disetujui oleh Usman bin Affan dan beberapa sahabat lainnya.⁸⁰ Dalam kitab Ibnu Katsir tafsir surat Al-Ahqaf ayat 15 :

وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان : (وفصاله في عامين), (لقمان : ١٤), وقوله (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة), (البقرة : ٢٣٣), على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر, وهو استنباط قوي صحيح, ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة, رضي الله عنهم.

Pandangan fiqih berkenaan dengan anak sah dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sinilah penetapan anak sah dilakukan. Maka apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, anak tersebut tidak bisa dihubungkan kekerabatan dengan bapak biologisnya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya dapat dihubungkan nasab dengan ibunya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka kita dapat menentukannya dengan melihat dari usia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzhim*, (tt : Darul Thayyibah, 1420 H), Juz 7, hlm. 280

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimal kehamilan ibunya.⁸¹ Maka dapat dipahami mengenai status anak dalam kategori ini ada tiga pendapat, yaitu:

- (a) Anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- (b) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan dengan orang lain, sedang batas waktu hamil itu paling kurang enam bulan.
- (c) Menurut imam Hanafi, anak yang lahir tetap dinasabkan kepada suami (ayah biologisnya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.⁸²

b. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua ini, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah disebut zina. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina disebut anak di luar pernikahan.⁸³

Implikasi hukum status anak di luar pernikahan adalah sebagai berikut:

⁸¹ Umar Hubeis, *Fatawa: Menjawab Masalah-Masalah Keagamaan Masa Kini*, (Jakarta: Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah, 1994), hlm. 44.

⁸² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 81

⁸³ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 270-271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Anak zina berakibat hukum tentang masalah nasab, yaitu tidak ada hubungan nasab dengan pria yang mencampuri ibu si anak.⁸⁴
- (b) Tidak ada saling mewarisi. Sebab akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya, maka mereka juga tidak saling mewarisi satu sama lain. Begitu pula keluarga laki-laki itu tidak dapat saling mewarisi dengan anak tersebut, karena hubungan nasab merupakan penyebab mendapatkan warisan.
- (c) Tidak dapat menjadi wali bagi anak zina atau anak di luar nikah. Apabila anak luar nikah itu kebetulan seorang perempuan, maka apabila mencapai dewasa dan akan melangsungkan suatu pernikahan, maka tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh laki-laki yang mencampuri ibunya yang secara tidak sah melainkan dinikahkan oleh wali hakim.⁸⁵

Dalam masalah nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau anak zina, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan yang terjadi dalam penetapan nasab anak tersebut disebabkan karena terjadinya ikhtilaf dalam mengartikan atau memahami makna lafaz *firāsy* dalam hadis:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ، وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ⁸⁶

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm

95

⁸⁵ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 109-112

⁸⁶ Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Ush'ath al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Darul Ibn Hazm, 1996), hlm 487

Artinya: “Anak itu bagi pemilik ranjang dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu (hukuman)”.

Secara bahasa kata *firāsy* adalah *maṣḍar* dari kata *farsy* yang berarti menggauli (*wathaʿ*), membentangkan dan yang dibentangkan.⁸⁷ Dan lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti ranjang, tilam, kasur, atau tempat tidur.⁸⁸ Kata tersebut sering digunakan secara *kināyah* yang mencakup kedua pihak yakni laki-laki yang mengasuri perempuan dan perempuan dikasuri laki-laki.⁸⁹ Lafaz *firāsy* dalam hadis tersebut adalah lafaz yang *gharib*.⁹⁰ Maksud dari “anak adalah milik tempat tidur” adalah adanya akad sah dan nyatanya sebuah hubungan suami istri.⁹¹

Dalam kitab *al-nihāyah* yang ditulis oleh Ibn al-Atsīr bahwa *al-walad li al-firāsy* berarti anak dari pemilik *firāsy* yakni suami (bapak). Sedangkan menurut pendapat yang lain, disebutkan bahwa makna *firāsy* adalah menunjukkan istri (ibu).⁹²

Ulama sepakat bahwa *firāsy* dalam hubungannya dengan perempuan merdeka terjadi sebagai akibat dari suatu pernikahan yang sah. Namun mereka berbeda pendapat tentang sejak kapan berlaku

⁸⁷ Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr, *Lisan al-'Arab*, hlm. 326

⁸⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1045

⁸⁹ Ibn Baththāl Abū al-ḥasan ‘Ali ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik al-Mālikī, *Syarḥ Shaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baththāl*, pen-tahqīq : Abū Tamīm Yāsir ibn Ibrāhīm, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), jilid 8, hlm. 436

⁹⁰ *Gharib* adalah lafaz yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dikenali dan dipahami maknanya. Dalam ilmu hadis, untuk mengetahui makna lafaz tersebut merupakan suatu pengetahuan yang sangat penting.

⁹¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.

151

⁹² Aḥamad al-Sharbāṣī, *Yas'alūnaka fī al-Dīn wa al-Hayāh*, (Beirūt: Dār al-Jaīl, 1980), hlm. 204

secara tetap *firāsy* itu.⁹³ Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *firāsy* itu berlaku sejak sejak terjadinya akad nikah yang sah, karena mereka berpendapat bahwa akad nikah itu merupakan “*mazhinnah*” dari telah bertemunya bibit suami istri yang menyebabkan anak itu ada. Jumhur ulama berpendapat bahwa *firāsy* terjadi dengan adanya kemungkinan berlangsung persetubuhan suami istri setelah terjadinya akad nikah. Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim berpendapat hukum *firāsy* berlaku dengan adanya persetubuhan sesudah akad nikah. Ulama juga sepakat pula bahwa anak yang dilahirkan mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibu yang melahirkan secara sah bila anak itu lahir dalam batas waktu paling kurang enam bulan.⁹⁴

Terjadinya perbedaan pendapat ulama fiqih tentang pengakuan nasab anak yang lahir dari seorang perempuan yang berstatus lajang, baik perawan maupun janda yang telah jelas tidak memiliki suami. Pengakuan nasab anak dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pendapat *pertama*, dikemukakan oleh ulama mazhab yang empat dan az-Zhahiriyyah bahwa anak dari perzinahan tidak bisa bernasab dengan ayah biologisnya walaupun ia mengakuinya (*istilhaq*), anak tersebut hanya akan bisa bernasab dengan ibu kandungnya saja.⁹⁵

⁹³ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, hlm. 199

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 199

⁹⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, hlm. 122. Lihat juga M. Nurul Irfan, *Nasab* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fuqahā' sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut,⁹⁶ namun apabila anak-anak yang lahir dari hasil perbuatan zina tidak digolongkan ke dalam nasab bapaknya.⁹⁷ Alasannya bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.⁹⁸

Anak yang lahir di luar nikah merupakan orang asing dan tidak mempunyai hubungan darah yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, bahkan halal bagi bapak biologisnya untuk menikah dengan anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.⁹⁹

Pendapat *kedua*, dikemukakan oleh Salman ibn Yasar, Urwah ibn Zubair, Abu Hanifah, Hasan al-Bashri, Ibn Sirin, An-Nakha'i, Ishaq ibn Rahuyah, dan Ibn al-Qayyim. Ulama tersebut menyatakan bahwa anak zina tetap bisa dinasabkan kepada lelaki yang menzinai ibunya, jika memang lelaki itu mengklaim atau adanya pengakuan (*istilhaq*) dan perempuan itu tidak bersuami atau berstatus budak.

⁹⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 32

⁹⁷ Ibn Rusyd, *Bidāyāt al-Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman, dan A. Haris Abdullah, cet. ke-1, jilid 2, hlm. 717

⁹⁸ Muḥammad Abu Zahrah, *al-Aḥwal al-Shakhṣiyyah*, hlm. 454

⁹⁹ Muḥammad ibn al-Khaṭīb al-Syarbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1997), jilid 3, hlm. 233

Pendapat ini dipilih oleh Ibn Taimiyah dari mazhab Hanbali.¹⁰⁰

Salman ibn Yasar dan Urwah ibn Zubair menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang datang pada seorang anak dan mengklaim anak itu adalah anaknya, juga mengaku pernah berzina dengan ibunya dan tidak ada laki-laki lain yang mengklaim, maka anak itu adalah anaknya.¹⁰¹

Sehingga sangat jelas perbedaan antara KHI dan Fiqih menurut para ulama mazhab tentang anak sah. Ketentuan tentang anak sah yang mana dalam fiqih Syafi'i ada batasan usia kehamilan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Berbeda dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menganggap bahwa berapapun usia kehamilan, jika anak lahir dalam masa ikatan perkawinan yang sah maka ia adalah anak sah dan konsekwensi hukumnya maka ia berhak mendapat wali nasab, waris dan wali nikah. Kompilasi Hukum Islam mengacu pada pendapat ulama fiqih yaitu pendapat Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap di nasabkan kepada bapak biologisnya sebagai anak yang sah.

Ketiga kepala KUA atau penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah, bahwa hak masing-masing kepala KUA untuk menentukan arah ijtihadnya dan semuanya mempunyai dasar yang bisa dipertanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁰ Ibn Taimiyah, *al-Fatāwa al-Kubra*, (Mesir: Dār al-Ifta' al-Mishriyah, t,th), jilid 3, hlm. 178

¹⁰¹ Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Jilid 9, hlm. 123

jawabkan. Keputusan yang telah diambil oleh kepala KUA dalam menetapkan wali nikah anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil juga akan berdampak pada hak waris. Jika memilih menggunakan wali hakim maka anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dan sebaliknya bagi kepala KUA yang memilih menggunakan wali nasab maka anak tersebut berhak menjadi ahli waris bapaknya.

Di Indonesia yang berwenang memutuskan perkara waris adalah Pengadilan Agama yang mana menggunakan KHI sebagai salah satu pedoman untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut terkait efektifitas keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam menjawab tantangan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang notabeneanya lebih mengetahui aturan fiqh dari pada UU Perkawinan atau KHI.

Keberadaan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam¹⁰² yang merupakan suatu aturan produk hukum buatan pikiran manusia yang akan selalu ada ruang untuk bisa dikritisi oleh ruang dan waktu manusia. Demikian juga masalah wali nikah banyak terdapat perbedaan dikalangan para ulama fiqh, karena memang masalah tersebut termasuk kedalam ranah *ijtihad*. Walaupun terjadi perbedaan dikalangan ulama mereka tetap menghormati pendapat ulama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰² KHI tidak mengikat secara *imperatif* (kaidah-kaidah hukum tersebut secara *a priori* harus ditaati) oleh para pihak untuk dapat menjalankannya dan dapat pula meninggalkannya, sesuai dengan kebutuhan. Lihat : Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung : Marja, 2014), hlm. 135

lain. Tidak memutlakkan dan menganggap ijtihad ulama lain itu keliru. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih :

الإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِإِجْتِهَادِ

“ijtihad tidak dianulir (dibatalkan) oleh ijtihad”.

Masing-masing ijtihad memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Hasil ijtihad seseorang mungkin tidak sesuai pada tempat dan waktu tertentu dan bisa juga sesuai dengan tempat dan waktu suatu tertentu karena fiqih itu fleksibel, dinamis dan tidak kaku. Jika dilihat dalil yang digunakan pada pasal 99 huruf (a) KHI tentang Anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

لابن الشرعي هو المولود شيعة زواج شرعي، والزوج هو أحسن وسيلة لانجاب الاولاد
وتكشى النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الانساب (فقه السنة ١١ : ٢)

Anak yang sah dalam pandangan syara' adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syara'. Dan syari'at perkawinan itu sendiri sebaik-baik cara untuk mengembang biakkan keturunan dan untuk kontinuitas kehidupan dengan penggalangan kekeluargaan. (Fiqh al-Sunnah Juz 2 : 11).¹⁰³ Demikian juga hadits nabi sebagaimana dalam kitab Subulussalam Juz III bahwa :

¹⁰³ Kanwil Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan) Disertai Dalil-dalil Nash dan kitab Fiqih*, (Jawa Timur: TP, 2010), hlm. 106

لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره (الحديث لاخرجه ابو

داود والترمذي سبل السلام ٢٠٧ : ٣)

Tidak halal bagi orang yang beriman menumpahkan sperma kedalam rahim yang bukan isterinya. (al-hadist, ditakhrij oleh abu Daud dan Turmuzi, Subul al-Salam Juz III : 207).¹⁰⁴

Dari dua dalil yang dipergunakan dalam menjelaskan tentang anak sah dalam KHI, yaitu Anak yang sah dalam pandangan syara' adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syara'. Demikian juga dijelaskan pada hadis dalam kitab subulussalam Juz III di atas bahwa tidak halal bagi orang yang beriman menumpahkan sperma kedalam rahim yang bukan isterinya. Penjelasan menurut KHI ini memang bisa memunculkan penafsiran dan berpeluang ijtihad mengenai anak yang sah. Namun Kepala KUA yang menjadikan wali hakim sebagai wali nikah anak perempuan hasil nikah hamil bahwa tidak halal bagi orang beriman menumpahkan sperma kedalam rahim yang bukan isterinya, menjadi dasar bagi kepala KUA bahwa tidak memandang usia kehamilan. Karena anak yang sah adalah anak yang di buahi dan dilahirkan dalam masa pernikahan.

Dalil yang digunakan dalam pasal 99 KHI tersebut, secara jelas menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syara' dan anak yang di buat dalam masa nikah (Tidak halal bagi orang yang beriman menumpahkan sperma

¹⁰⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam rahim yang bukan isterinya). Pasal 99 bahwa dapat di pahami anak sah itu paling tidak dua bentuk kemungkinan, yaitu anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹⁰⁵

Pada pasal 99 KHI ada kata “dalam” dipahami sebagai “dalam hubungan” maka kesalahpahaman dapat dihindari karena kata tersebut dapat berarti firasy. Tapi kalau kata “dalam” diartikan “dalam masa” kesalah anggapan terhadap Kompilasi dapat timbul yakni seandainya anak yang telah ada dalam kandungan saat ibunya dinikahi, lahir dalam tenggang waktu lebih dari enam bulan dari waktu pernikahan tentu sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai anak sah dari laki-laki yang menikahi ibunya itu tentu ini juga telah menyalahi ketentuan fiqih¹⁰⁶ bahwa batas minimal kehamilan enam bulan.

Untuk menghindari kesalahanggapan terhadap KHI dengan tetap mengartikan kata “dalam” itu dengan “dalam masa”, maka hukum yang umum itu harus di pahami secara khusus yaitu “anak yang lahir dalam masa perkawinan itu” ditetapkan sebagai anak sah bila perkawinan dilakukan bukan seperti yang dijelaskan dalam pasal 99 KHI maka dengan cara pemahaman seperti ini kita bisa bebas dari masalah kontroversi.¹⁰⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 227

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 200

¹⁰⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahirnya hukum positif di Indonesia merupakan usaha dari pemerintah untuk menciptakan *mashlahah* ini memiliki relevansi dengan metode *siyash syar'iyah*, yaitu kebijakan penguasa (*ulil amri*) yang menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syariat yang biasanya menggunakan administrasi.¹⁰⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya : “kebijakan pemimpin untuk rakyatnya bertujuan untuk kemaslahatan”¹⁰⁹.

Mashlahah Mursalah adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum, dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula. Seperti yang dinyatakan al-Syatibi yang telah memberi kriteria *mashlahah* dengan tiga ukuran yaitu : *Pertama*, tidak bertentangan dengan *Maqashid al-Syari'ah* yang dharuriyyat (*Hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh an-nasl, dan hifzh al-mal*), *hajiyyat dan tahsiniyyat*. *Kedua*, rasional dalam arti bisa diterima oleh

¹⁰⁸ Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaharuan Hukum Islam Kontemorer*, Jurnal *UNISIA*, Vol.XXX No. 66 Desember 2007, hlm. 334

¹⁰⁹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), Juz. 2, hlm. 121

orang cendikiawan (*ahl al-dzikh*). Ketiga, mengakibatkan *raf 'al-haraj*.¹¹⁰


Terkait adanya perbedaan Kepala KUA dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan wanita hamil di luar nikah yang menggunakan hukum positif dan Hukum Islam seperti halnya dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan KHI serta antara fiqih, menurut hemat peneliti bahwa ini bersifat relatif. Disatu sisi KHI sebagai instrumen hukum yang absah dan merupakan pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama dengan tujuan adanya *mashlahah* yang lebih besar untuk masyarakat dan pedoman bagi para pengambil kebijakan (KUA dan Pengadilan Agama) adanya kepentingan keseragaman hukum untuk menjaga *Maqashid al-Syari'ah al-Khamsah*. Sedangkan sebagian dimasyarakat, baik KUA ada yang menganggap Inpres ini hanya bersifat tawaran alternatif karena KHI adalah produk yang tidak mengikat. Sedangkan Hukum Islam atau fiqih merupakan ajaran yang wajib di taati bagi umat Islam secara *kaffah* tanpa ada kompromi dan bersifat mengikat. Terjadinya pernikahan dua kali yang dilakukan oleh kepala KUA merupakan salah satu bentuk dari kehati-hatian kepala KUA dalam menetapkan suatu hukum terutama dalam hal penetapan wali nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁰ Djazuli dan Nurol Aen, *Usul Fiqih : Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta : Ciputat Pres, 2002), hlm. 172





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

